



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR : 109 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)  
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2010-2015


BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya rasa tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan penyuksesan program kerja, maka dipandang perlu mengesahkan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bireuen Periode 2010-2015 dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 48 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepengurusan MPD Periode 2010-2015 dari Pimpinan Sidang Musda Ke-3 MPD Kabupaten Bireuen Nomor 001/MPD/2010 Tanggal 10 Mei 2010.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bireuen Periode 2010-2015, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 JUNI 2010

  
BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)  
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2010-2015

---

- I. PEMBINA / PENASIHAT :
1. Bupati Bireuen
  2. Wakil Bupati Bireuen
  3. Ketua DPRK Bireuen
  4. Muspida Kabupaten Bireuen
  5. Tgk. H. M. Amin Mahmud (Tu Min)
- II. DEWAN PAKAR :
1. Drs. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si
  2. Drs. Marwan Hamid, M.Pd
  3. Tgk. H. Hasranoel Basri
  4. Tgk. H. Nuruzzahri (Waled Nu)
  5. Drs. Asnawi Hasan
  6. Drs. Tgk. H. Jamaluddin, MBA
  7. Drs. Asnawi, M.Pd
  8. Drs. H. Zulhelmi AR, M.Ag
  9. Ir. Razuardi, MT
  10. Drs. H. Muchtar Alamsyah, SH, MA
- III. PENGURUS HARIAN :
- KETUA : Drs. H. Abdullah Amin, MM
- WAKIL KETUA I : Drs. H. Iskandar Yusuf, MM
- WAKIL KETUA II : Drs. H. Abdul Wahid Hasan, MBA
- SEKRETARIS : Fakhrizal B, S.Pd
- BENDAHARA : Dra. Hj. Darmalailasari, M.Pd
- KOMISI-KOMISI :
- A. KOMISI PENGEMBANGAN KURIKULUM
- KETUA : Drs. Afriadi, M.Pd
- B. KOMISI PENILAIAN STANDAR MUTU DAN AKREDITAS
- KETUA : H. M. Thalib M, S.Pd
- C. KOMISI PEMBINAAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN
- KETUA : Drs. H. Faizin Yusuf, M.Pd

D. KOMISI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

KETUA : Drs. Zainuddin, M.Pd


E. KOMISI PEMBINAAN DAYAH

KETUA : M. Nur Umar

F. KOMISI ORGANISASI

KETUA : Drs. H. Mansur Saidi

---

 BUPATI BIREUEN,  
NURDIN ABDUL RAHMAN